

KEDAULATAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL DI INDONESIA

Alexander Prabu, Arief Destyanto, Atalya Debora, Catur Joko Santoso, Angga Maulana

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: caturjoko513@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedaulatan hukum pajak internasional Indonesia, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum pajak internasional yang mengatur perpajakan pada suatu negara, serta untuk mengetahui serta untuk mengetahui bagaimanakah penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Kemudian, karena penelitian ini merupakan penelitian perbandingan antara yang dilakukan di masa sekarang dengan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum Pajak Internasional merupakan norma-norma yang mengatur perpajakan karena adanya unsur asing, baik mengenai subjek maupun objeknya. sumber-sumber hukum pajak internasional terdiri dari, Hukum Pajak Nasional, Traktat, Keputusan Hakim Nasional. Tata cara penghindaran pajak berganda yang dianut hukum pajak Indonesia berkenaan dengan pajak penghasilan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: Cara Unilateral (sepihak) dan Cara Bilateral/ Multilateral dengan traktat atau *tax treaty*. yang diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Kata Kunci: Pajak International, Pajak berganda, Traktat, Unilateral, Bilateral

Abstract

This study examines the sovereignty of international tax law in Indonesia, the purpose of this study is to determine how the rules of international tax law regulate taxation in a country, and to know and to know how to avoid double taxation regulated in Law Number 17 of 2000, Method The research used in this research is normative juridical or doctrinal legal research methods (dogmatic). Then, because this research is a comparative study between those carried out in the present and those carried out in the past, so in addition to using the normative juridical research method it also uses a historical research approach, added with the Law approach and the conceptual approach as research methods. The result of this research is that international tax law is the norms that regulate taxation due to foreign elements, both on the subject and the object. sources of international tax law consist of, National Tax Law, Treaty, National Judge Decrees. The procedure for avoiding double taxation which is adopted by Indonesian tax law with respect to income tax can be implemented in two ways, namely: the Unilateral (one-sided) method and the Bilateral / Multilateral Method with a treaty or tax. which is regulated in article 23 and article 24 of Law Number 17 of 2000.

Keywords: International Tax, Double Tax, Treaty, Unilateral, Bilateral

A. Latar Belakang

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional mengharuskan Indonesia perlu menjalin hubungan dengan Negara lain untuk dapat mengadakan transaksi-transaksi lintas batas¹ yang saling menguntungkan dan mengadakan entitas asing untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh penghasilan di Indonesia, penghasilan entitas asing didalam negeri merupakan pajak bagi Negara Indonesia.²

Pajak Internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar Negara yang mempunyai persetujuan Penghindaran pajak Berganda (P3B) dan dilakukan sesuai dengan konvensi Wina,³ Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing, apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut.⁴ Karena Pajak internasional lahir dari adanya kesepakatan ada beberapa hal yang dapat diperoleh manfaat dari adanya perjanjian ini Antara lain :

1. Untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua Negara;
2. Menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat dari pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari kedua Negara.⁵

Menurut *benefit Theory of taxation*, pemajakan ini dapat dilakukan karena adanya hubungan (*Economic attachment*) Antara Indonesia sebagai Negara sumber (*Source state*) dengan aktivitas yang memberikan penghasilan, dalam undang-undang pajak menerapkan dua prinsip berdasarkan "*Connecting factor*" tersebut yaitu :

1. *Residence Principle* (Azas Residensi), Hak Negara mengenakan pajak kepada seseorang (Individu atau badan) karena terdapat "*Personal attachment*", seperti residensi, domisili, kewarganegaraan, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen. (*Worldwide Income*);
2. *Source Principle* (Azas Sumber), Hak Negara mengenakan pajak kepada seseorang (Individu atau badan) karena terdapat "*economic attachment*" yaitu penghasilan di Negara tersebut.

Berdasarkan kesepakatan Negara-negara di eropa barat atau Negara anglo saxon, istilah hukum pajak sendiri dibagi menjadi :

1. Hukum pajak nasional yang mengatur hukum pajak luar negeri (*National External Tax Law*)
Yaitu hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai kekuatan hukum sampai luar batas Negara karena terdapat unsur asing, baik mengenai sumber pajak yang ada diluar negeri maupun subjek pajak yang ada diluar negeri;
2. Hukum Pajak Luar Negeri (*Foreign Tax Law*)
Keseluruhan Perundang-undangan dan peraturan pajak dari Negara yang ada diseluruh dunia;
3. Hukum Pajak Internasional (*International Tax Law*)
Yang merupakan kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar Negara dan diterima baik oleh Negara-negara didunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang ada diantaranya adalah:

¹ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.

1. Bagaimana kedaulatan hukum pajak internasional Indonesia?
2. Bagaimana menghindari pajak berganda yang dianut Negara Indonesia?

C. Metode Penelitian

Yuridis Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif mengenai Kedaulatan Hukum pajak Internasional Indonesia Metode analisis⁷ data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap kedaulatan Hukum Pajak Internasional Indonesia.⁸

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu *normative* yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan terkait dengan kedaulatan hukum perpajakan Internasional Indonesia apakah telah sesuai dengan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia.⁹

Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang- undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang - Undang Terkait, deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan diperoleh gambaran yang menyeluruh namun tetap sistemik, mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini,¹⁰ analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini, penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

D. Tinjauan Pustaka

Kedaulatan negara merdeka memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur negaranya termasuk pengenaan Pajak, pengenaan pajak terhadap setiap penghasilan setiap individu atau badan hukum terdapat “ *connection factor*” antara negara dengan suatu transaksi/peristiwa ekonomi yang menimbulkan penghasilan, dalam hal ini Negara memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan serta pengenaan setiap pajak untuk itu mengenai perpajakan internasional yang diberlakukan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam beberapa peraturan pajak antara lain,¹² Peraturan pajak nasional yang mengatur Perjanjian penghindaran Pajak Berganda (Pasal 2 A Undang-Undang PPh) Mengenai Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain dalam rangka penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan pengelakan pajak, peraturan perpajakan nasional (Pasal 3 UU PPh) Tentang: ¹³Tidak

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

⁷ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁸ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁹ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

¹⁰ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹¹ Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

¹² Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162

¹³ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

termasuk subjek pajak, Peraturan Perpajakan nasional (Ps 2 UU PPh) Tentang Subjek pajak Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), Peraturan Perpajakan Nasional (Ps 18 UU PPh) Tentang Hubungan Istimewa bilamana terdapat ketidakwajaran dalam perpajakan, Peraturan perpajakan nasional (Pasal 24 UU PPh) Tentang : Kredit Pajak Luar Negeri.

E. Pembahasan

1. Kedaulatan Hukum Pajak Internasional Indonesia

Berkenaan dengan keadaan geografis Negara Indonesia yang berada di tengah Kondisi geografis Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional mengharuskan Indonesia perlu menjalin hubungan dengan Negara lain untuk dapat mengadakan transaksi-transaksi lintas batas yang saling menguntungkan dan mengadakan entitas asing untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh penghasilan di Indonesia, penghasilan entitas asing didalam negeri merupakan pajak bagi Negara Indonesia.¹⁴

Prof Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa Hukum Pajak Internasional adalah hukum nasional yang terdiri dari kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah-kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara didunia untuk mengatur soal- soal perpajakan dan dalam mana ditunjukkan adanya unsur-unsur asing baik mengenai subjek maupun objeknya. Pengertian diatas terdiri dari norma –norma nasional yang diterapkan pada hubungan Internasional.¹⁵

Berbicara masalah Hukum Pajak Internasional, khususnya Hukum Pajak Internasional Indonesia secara umum dapat dikatakan berlaku terbatas hanya pada subjeknya dan objeknya yang berada di wilayah Indonesia saja. ¹⁶Dengan kata lain terhadap orang atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia pada dasarnya tidak akan dikenakan pajak berdasarkan UU Indonesia. Namun demikian, Hukum Pajak Internasional dapat berkaitan dengan subjek maupun objek yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang ada hubungan yang erat dalam hal terdapat hubungan ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia.¹⁷

UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 (UU PPh) khususnya dalam pasal 26 diatur bahwa terhadap WP luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia antara lain berupa bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, akan dikenakan PPh sebesar 20% dari jumlah bruto. Pasal ini menunjukkan bahwa contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain. Sesuai dengan asas yang dimaksud di muak, maka kedaulatan pemajakan sebagai spesial dari gengsi kedaulatan negara dapat dinyatakan sebagai kedaulatan suatu negara untuk bertindak merdeka dalam lapangan pajak.

Hukum Pajak Internasional pada dasarnya adalah hukum pajak nasional yang didalamnya mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing tersebut bisa mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya maupun pemungutan pajak.

Sumber hukum pajak internasional terdiri dari:

1. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara;
2. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang tidak ditujukan kepada negara lain. Seperti "pencegahan penenaan pajak berganda";
3. Traktat-traktat dengan negara lain seperti :
 - a. Untuk menghindarkan pajak berganda;
 - b. Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap negara lain

¹⁴ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

¹⁵ Rochmat Soemitro, 1986, *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, Bandung: PT. Eresco. hlm. 12.

¹⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

¹⁷ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

- c. Untuk mengatur mengenai pemecahan laba didalam suatu perusahaan/ seseorang yang mempunyai cabang-cabang sumber-sumber dinegara asing
- d. Untuk saling memberi bantuan dalam peneanaan, pemungutan, termasuk usaha memberantas penyelundupan pajak.
- e. Untuk menetapkan tarif- tarif *douane*.¹⁸

Adapun sumber hukum pajak yang lain yaitu berupa “Keputusan Hakim nasional atau komisi Internasional tentang pajak-pajak Internasional. Keputusan hakim nasional maupun komisi Internasional yang memberikan putusan yang menyangkut adanya unsur internasional merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat juga bagi hukum pajak Indonesia.”¹⁹

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan terjadinya pajak berganda. Apabila peneanaan pajak dapat dihindarkan seminimal mungkin, maka diharapkan dapat mencegah efek negatif yaitu gangguan (distorsi) dalam transaksi internasional. Disamping itu, P3B memiliki tujuan lainnya yaitu:

1. Mencegah timbulnya pengelakan dan penyelundupan pajak;
2. Memberikan kepastian;
3. Pertukaran informasi;
4. Penyelesaian sengketa didalam penerapan P3B;
5. Bantuan dalam penagihan pajak, dan;
6. Penghematan *Cash flow*.

Perjanjian ini mengakomodasikan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi penduduk dari suatu negara pihak pada perjanjian yang melakukan usaha di negara pihak lainnya pada perjanjian. Perlindungan ini berupa perlakuan non diskriminasi dan penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan penerapan perjanjian. Serta mengakomodasikan kepentingan politik dan ekonomi yaitu dengan adanya perjanjian diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik antar kedua negara serta dibidang ekonomi dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga meningkatkan investasi yang masuk.²⁰

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat tentunya memiliki kewenangan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk kewenangan mengatur kebijakan pemajakannya yaitu pemajakan atas penghasilan yang diperoleh warga. Negara Indonesia dan warga negara asing hal ini diatur dalam UU No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

2. Penghindaran Pajak Berganda Yang Dianut Negara Indonesia

a. Cara Unilateral (sepihak)

Metode penghindaran pajak berganda secara unilateral adalah metode yang dilakukan oleh suatu negara melalui UU perpajakan dalam negerinya sendiri (Safri Nurmantau.2005:168). Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan- ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang suatu negara. Cara ini merupakan prinsip yang sudah menjadi kelaziman Internasional, seperti ketentuan tentang pembebasan pajak para wakil diplomatik, wakil-wakil organisasi Internasional.²¹

Pada pembebasan pajak yang dilakukan secara unilateral ini biasanya diisyaratkan dengan adanya *reciprocity* atau timbal balik, artinya bahwa negara yang bersangkutan baru akan memberikan pembebasan itu apabila sebaliknya negara lainnya memberikan juga pembebasan pajak kepada wajib pajak negaranya atas dasar syarat yang sama. Jika syarat *reciprocity* ini tidak dipenuhi maka pembebasan ini juga tidak akan diberikan. Syarat *reciprocity* yang mula-mula merupakan syarat yang mutlak tetapi lambat laun dilepaskan, karena pengaruh traktat pajak.

Traktat pajak ini dilakukan dengan pengaturan yang sepihak yaitu: negara membuat peraturan yang membatasi diri dalam menggunakan wewenangnya memungut pajak, umpamanya dengan meniadakan sama sekali haknya mengenakan pajak atas pendapatan- pendapatan yang

¹⁸ Brotodihardjo R. Santoso.1998. *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung hlm. 218.

¹⁹ Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan B., 2004, *Hukum Pajak*, Jakarta, Penerbit. Salemba Empat. hlm.145.

²⁰ Hutagaol, John. "*Pemahaman praktis perjanjian penghindaran pajak berganda : Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.*. Amerika dan Afrika, Jakarta: Salemba Empat, 2000. hlm. 5.

²¹ Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan B., *Op Cit*. hlm. 97.

diperoleh dinegara lain dari sumber-sumber yang ada disana. Penggunaan cara ini merupakan wujud kedaulatan suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam suatu Undang-undang.

Tujuan dilakukannya ketentuan sepihak ini dengan maksud untuk:

- 1) Melindungi wajib pajak dalam negeri yang melakukan usaha/ mempunyai kekayaan di negara lain;
- 2) Mengikuti kebiasaan Internasional;
- 3) Mengikuti Internasional *courtesy* (sopan –santun Internasional);
- 4) Menarik modal asing;
- 5) Menarik ahli dari luar negeri.²²

Pengurangan pajak luar negeri atas pajak nasional yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah terendah antara:

- 1) Pajak domestik yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri (kredit pajak faktual);
- 2) Pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar diluar negeri atas penghasilan yang termasuk dalam penghasilan global / kredit pajak sebagai perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan *worldwide income* (kredit pajak teoritis). *Ordinary tax credit* ini merupakan kredit pajak yang dianut oleh Indonesia berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 24 UU Pph 2000.²³

b. Cara Bilateral/ Multilateral Dengan Traktat/ Tax Treaty

Cara Bilateral atau Multilateral dilakukan melalui suatu perundangan antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Secara bilateral dilakukan dengan perjanjian oleh dua negara sedangkan secara multilateral dilakukan lebih dari dua negara. Pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak secara bilateral adalah pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak yang disepakati bersama antar dua negara melalui suatu perjanjian khusus yang disebut *convention/ agremment*. Dengan berlakunya *tax treaty* maka dalam suatu negara terdapat dua sumber hukum dalam perpajakan yang pertama adalah ketentuan dalam *tax treaty* dan yang kedua adalah ketentuan dalam UU perpajakan domestik melalui UU no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.²⁴

Pasal yang mengatur metode penghindaran pajak berganda di UN model adalah pasal 23 UU No 17 tahun 2000. Pasal ini mencerminkan kebijakan masing-masing negara dalam hubungannya dengan perlakuan atas penghasilan yang diperoleh “penduduk” dari luar negeri dan atas pajak yang dibayar atau dipungut di negara lainnya. Metode penghindaran pajak berganda secara bilateral dapat ditunjukkan dalam Pasal 23 tentang cara penghindaran pajak berganda atas penghasilan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam hukum antar negara terdapat suatu asas mengenai kedaulatan negara yang dinyatakan sebagai kedaulatan setiap negara untuk dengan bebas mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain. Sesuai dengan asas yang dimaksud di muak, maka kedaulatan pemajakan sebagai spesial dari gengsi kedaulatan negara dapat dinyatakan sebagai kedaulatan suatu negara untuk bertindak merdeka dalam lapangan pajak;
- b. Tata cara penghindaran pajak berganda yang dianut hukum pajak Indonesia berkenaan dengan pajak penghasilan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: Cara Unilateral (sepihak) dan Cara Bilateral/ Multilateral dengan traktat atau *tax treaty*. Cara Unilateral dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang negaranya sendiri yang tertuang dalam pasal 24 UU no 17 tahun 2000. Sedangkan cara bilateral tertuang dalam perjanjian P3B Pasal 23 UU no 17 tahun 2000. Adanya perjanjian penghindaran pajak ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena tidak adanya pungutan

²² Rochmat Soemitro, *Loc Cit.*, hlm. 98.

²³ Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm. 125.

²⁴ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit. hlm. 171.

pajak berganda yang terjadi dan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar jika ada perjanjian penghindaran pajak ini karena negara diberikan *credit* atau bahkan memberikan *Exemption* atas penghasilan yang diperoleh. Serta cara ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan penagihan pajak Dasar hukum bisa diadakannya perjanjian perpajakan antar negara, adalah konstitusi kita, yaitu pasal 11 ayat (1) UUD 1945 beserta perubahannya. Maka mengacu pada dasar hukum tersebut, tentu saja akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, agar lebih praktis dan cepat khusus dalam lalu lintas hukum internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain yang cukup intensif, maka sebaiknya tidak diperlukan lagi persetujuan DPR tetapi cukup diberitahukan saja.

Daftar Pustaka

- Brotodihardjo R. Santoso.1998. *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan B., 2004, *Hukum Pajak*, Jakarta, Penerbit. Salemba Empat.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hutagaol, John, 2000. "Pemahaman praktis perjanjian penghindaran pajak berganda : Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik., Amerika dan Afrika, Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rochmat Soemitro, 1986, *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap

- Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2021): 43-51.